



JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 109001104092400235

Nilai : Rp 707,240,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT ANUGRAH KARYA BERSAMA PERSADA**, Jalan Kalimas No. 1 A RT. 003 RW. 001 Alai Parak kopi, Padang Utara Padang, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, Jalan Batang Antokan No. 20 Komplek Gor H. Agus Salim sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Penandatanganan Kontrak PPTK/PPKom Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Jl. Taman Siswa No. 1 Padang, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah Rp 707,240,000.00 (TUJUH RATUS TUJUH JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BASTPP) Nomor: 620/755/BA-PKAP-P.025-DBH-BM/IX/2024 tanggal 02 September 2024 dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila : **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasar Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN
PT ANUGRAH KARYA BERSAMA PERSADA

Dikeluarkan di Padang
pada tanggal 02 September 2024
PENJAMIN
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

Heru Agusvia Handri
Direktur



Mira Alida
Branch Manager

Jamsi Basjani Edyensa
Branch Business I Section AM

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNS111041_2 / JAMSIB

PT JASARAHARJA PUTERA
HEAD OFFICE Jl. TB Simatupang Kav1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone. (021)788-44444 | Fax. (021)788-41234 | Email pusat@jrp.co.id

No.00-1254266



FRM-001/TEK